



P U T U S A N

No 189 / Pid. Sus / 2022 / PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 1. N a m a | : | ASMADI M AMIN Bin M AMIN |
| 2. Tempat Lahir | : | Aceh |
| 3. Umur/Tgl. Lahir | : | 03 Juli 1976 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : | Tingkeum Manyang, RT.00/RW.00
Kelurahan Tingkeum Manyang Kecamatan
Kuta Blang Kabupaten Bireuen Provinsi
Aceh |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | petani/Pekebun |

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cms tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cms tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cms



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASMADI M AMIN Bin M AMIN secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan saksi FAHRIZAL Bin JAELANI, yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Tramadol kepada saksi ADE DARAJAT yang dalam hal ini sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG model SM-A125F/DS berikut
 - 2 (dua) buah sim card milik terdakwa ASMADI M AMIN Bin M AMIN.DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan memohon agar terdakwa diberikan hukuman yang sering ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa ASMADI M AMIN Bin M AMIN telah melakukan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi FAHRIZAL Bin JAELANI (dilakukan penuntutan secara terpisah atau Splitsing) pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain di bulan Oktober 2022, bertempat di sebuah toko kelontogan yang beralamat di Dusun Panawangan RT.001/RW.003 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1), dan ayat (2), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi LAMBAS A HUTASOIT,SH saksi M.FATHUR ROHMAN dan saksi ALEH SUKIPARNO yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak bisa disebutkan identitasnya, menerakan bahwa di daerah Panawangan Kabupaten Ciamis ada sebuah Toko Kelontogan yang sering menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol. Kemudian pihak Kepolisian tersebut langsung bergerak menuju ke toko kelontogan yang beralamat di Dusun Panawangan RT.001/RW.003 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB sesampainya di lokasi, pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi FAHRIZAL Bin JAELANI yang berada di toko, dan dilakukan penggeledahan yang mana hasilnya ditemukan :
 - 71 (tujuh puluh satu) plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan masing-masing klip sebanyak 5 (lima) butir, dengan total keseluruhan sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer.
 - 17 (tujuh belas) lembar yang masing-masing berisikan sebanyak 10 (sepuluh) butir, dengan total sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir dan 2 (dua) butir, dengan total keseluruhan sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) butir sediaan farmasi jenis obat Tramadol.
 - 6 (enam) lembar yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir, dengan total sebanyak 60 (enam puluh) butir dan 3 (tiga) butir, dengan total keseluruhan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidil.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang semua barang bukti tersebut ditemukan di atas atap samping kontrakan yang ditempati oleh terdakwa dan terdakwa ASMADI M AMIN, yang disimpan di dalam di kantong plastik warna hitam ditutupi kain bekas; kemudian untuk :

- Uang tunai sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), ditemukan di laci toko.
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG model SM-A125F/DS berikut 2 (dua) buah sim card, ditemukan dalam saku celana terdakwa.

- Bahwa kemudian terhadap terdakwa dan saksi FAHRIZAL Bin JAELANI dilakukan introgasi, dengan hasil :

- Barang bukti berupa 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer, 172 (seratus tujuh puluh dua) butir sediaan farmasi jenis obat Tramadol, 63 (enam puluh tiga) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidil rencananya akan dijual kepada setiap orang yang datang ke toko dan membeli sediaan farmasi tersebut.
- Menurut keterangan terdakwa dan saksi FAHRIZAL Bin JAELANI, sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol tersebut adalah milik saudara SAHRUL (DPO) dengan maksud untuk dijual;
- Menurut keterangan terdakwa dan saksi FAHRIZAL Bin JAELANI yang mempunyai toko atau mengontrak toko tersebut yang dijadikan tempat penjualan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol adalah milik saudara SAHRUL (DPO);
- Menurut keterangan terdakwa dan saksi FAHRIZAL Bin JAELANI, mereka adalah pegawai toko yang bertugas menjual sediaan farmasi tersebut kepada orang yang akan membelinya;
- Menurut keterangan terdakwa dan saksi FAHRIZAL Bin JAELANI, dalam hal menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol tersebut suka saling bergantian;
- Menurut keterangan terdakwa dan saksi FAHRIZAL Bin JAELANI, dalam hal menjual :
 - a. Sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) butirnya dengan harga Rp.4.000 (empat ribu rupiah);
 - b. Sediaan farmasi jenis obat Tramadol sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp.8.000 (delapan ribu rupiah);
 - c. Sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 1 paket kecil yang berisikan 5 (lima) butir dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Menurut keterangan terdakwa dan saksi FAHRIZAL Bin JAELANI, dalam hal menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol tersebut sudah dilakukan sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan 06 Desember 2022.

- Bahwa kemudian diketahui terdakwa telah menjual atau mengedarkan kepada saksi ADE DARAJAT sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - Pertama pada hari Sabtu tanggal 1 bulan Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di toko, menjual sebanyak 5 (lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - Kedua pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di toko, menjual sebanyak 5 (lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian diketahui terdakwa juga pernah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi kepada saudara HARI MAHARDIKA namun untuk jenis obat, jumlah berapa banyak dan waktunya, terdakwa tidak ingat.

-----Bahwa barang bukti yang disita terpisah dalam berkas perkara saksi FAHRIZAL Bin JAELANI berupa 71 (tujuh puluh satu) plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan masing-masing klip sebanyak 5 (lima) butir dengan total keseluruhan sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer, telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R- PP.01.01.12A.12A1.10.22.3134 tanggal 19 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudara SUKRIADI DARMA, S.Si., Apt, kemudian berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 07 November 2022 dengan pejabat yang menerima saudara RUDIAH MUTIARA, S.Si., Apt, telah mengadakan pembungkusan, penyegelelan dan pengambilan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik bening tidak berwarna (8,3 x 13 Cm) berisi 71 (tujuh puluh satu) tablet warna kuning bersama sampel lain diduga tramadol dan trihexyphenidyl, dimasukkan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh 66 (enam puluh enam) tablet. Sampel yang mengandung Trihexyphenidyl positif; Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 22.093.11.17.05.0236.K tanggal 19 Oktober 2022 diperiksa dan ditandatangani oleh Ir.RUSTIANA, M.Sc, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "MF", diameter 0,73 Cm, dan tebal 0,35 Cm.

Sisa Contoh : 66 (enam puluh enam) tablet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi : Trihexyphenidyl Negatif

Pustaka : FI ed.VI tahun 2020

Kesimpulan : Trihexyphenidyl Negatif.

-----Bahwa barang bukti yang disita terpisah dalam berkas perkara saksi FAHRIZAL Bin JAELANI berupa 17 (tujuh belas) lembar yang masing-masing berisikan sebanyak 10 (sepuluh) butir, dengan total sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir dan 2 (dua) butir, dengan total keseluruhan sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) butir sediaan farmasi jenis obat Tramadol, telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.10.22.3134 tanggal 19 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudari SUKRIADI DARMA, S.Si., Apt, kemudian berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 07 November 2022 dengan pejabat yang menerima saudari RUDIAH MUTIARA, S.Si., Apt, telah mengadakan pembungkusan, penyegean dan pengambilan barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) potongan strip masing-masing berisi 1 (satu) tablet warna putih bersama sampel lain diduga tramadol dan trihexyphenidyl, dimasukkan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh 13 (tiga belas) tablet. Sampel yang mengandung Trihexyphenidyl positif

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 22.093.11.17.05.0237.K tanggal 19 Oktober 2022 diperiksa dan ditandatangani oleh Ir.RUSTIANA, M.Sc, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : let salut warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "AM" dan sisi "TMD", garis tengah 50°, diameter 0,95 Cm, dan tebal 0,35 Cm.

Sisa Contoh : 13 (tiga belas) tablet

Identifikasi : Tramadol positif

Pustaka : FI ed.VI tahun 2020

Kesimpulan : Tramadol positif.

-----Bahwa barang bukti yang disita terpisah dalam berkas perkara saksi FAHRIZAL Bin JAELANI berupa 6 (enam) lembar yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir, dengan total sebanyak 60 (enam puluh) butir dan 3 (tiga) butir, dengan total keseluruhan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidil, telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana Surat Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Laboratorium Nomor : R- PP.01.01.12A.12A1.10.22.3134 tanggal 19 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudara SUKRIADI DARMA, S.Si., Apt, kemudian berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 07 November 2022 dengan pejabat yang menerima saudara RUDIAH MUTIARA, S.Si., Apt, telah mengadakan pembungkusan, penyegelan dan pengambilan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik bening tidak berwarna (8,3 x 13 Cm) berisi 7 (tujuh) tablet warna putih bersama sampel lain diduga tramadol dan trihexyphenidyl, dimasukkan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh 2 (dua) tablet. Sampel yang mengandung Trihexyphenidyl positif

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 22.093.11.17.05.0238.K tanggal 19 Oktober 2022 diperiksa dan ditandatangani oleh Ir.RUSTIANA, M.Sc, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet warna putih, kedua sisi polos, diameter 0,91 Cm, dan tebal 0,25 Cm.

Sisa Contoh : 2 (dua) tablet

Identifikasi : Trihexyphenidyl positif

Pustaka : FI ed.VI tahun 2020

Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif.

-----Bahwa barang bukti yang disita terpisah dalam berkas perkara saksi FAHRIZAL Bin JAELANI dengan sisa hasil pemeriksaan laboratorium untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis berupa :

- 330 (tiga ratus tiga puluh) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer;
- 167 (seratus enam puluh tujuh) butir sediaan farmasi jenis obat Tramadol;
- 58 (lima puluh delapan) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidil.

-----Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan, kemudian tidak ada hubungannya antara pekerjaan terdakwa dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol, kemudian diketahui yang memiliki kewenangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol tersebut yaitu Apotek, Puskesmas dan Instalasi farmasi rumah sakit, dan dalam hal ini terdakwa tidak memiliki izin usaha dari pemerintah atau pihak terkait lainnya yang berwenang.

-----Bahwa adapun peran masing-masing antara terdakwa dan saksi FAHRIZAL Bin JAELANI dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol tersebut, yaitu mereka saling mengontrol atau mengawasi keamanan sekitar dan saling menjaga satu sama lain ketika menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol kepada orang lain, juga menjaga toko tersebut secara bergantian.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa ASMADI M AMIN Bin M AMIN telah melakukan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi FAHRIZAL Bin JAELANI (dilakukan penuntutan secara terpisah atau Splitsing) pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2022, bertempat di sebuah toko kelontogan yang beralamat di Dusun Panawangan RT.001/RW.003 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi LAMBAS A HUTASOIT,SH saksi M.FATHUR ROHMAN dan saksi ALEH SUKIPARNO yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak bisa disebutkan identitasnya, menerakan bahwa di daerah Panawangan Kabupaten Ciamis ada sebuah Toko Kelontogan yang sering menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol. Kemudian pihak Kepolisian tersebut langsung bergerak menuju ke toko kelontogan yang beralamat di Dusun Panawangan RT.001/RW.003 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB sesampainya di lokasi, pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi FAHRIZAL Bin JAELANI yang berada di toko, dan dilakukan penggeledahan yang mana hasilnya ditemukan :
 - 71 (tujuh puluh satu) plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan masing-masing klip sebanyak 5 (lima) butir, dengan total keseluruhan sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer.
 - 17 (tujuh belas) lembar yang masing-masing berisikan sebanyak 10 (sepuluh) butir, dengan total sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir dan 2 (dua) butir, dengan total keseluruhan sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) butir sediaan farmasi jenis obat Tramadol.
 - 6 (enam) lembar yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir, dengan total sebanyak 60 (enam puluh) butir dan 3 (tiga) butir, dengan total keseluruhan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidil.
- Yang semua barang bukti tersebut ditemukan di atas atap samping kontrakan yang ditempati oleh terdakwa dan terdakwa ASMADI M AMIN, yang disimpan di dalam di kantong plastik warna hitam ditutupi kain bekas; kemudian untuk :
 - Uang tunai sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), ditemukan di laci toko.
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG model SM-A125F/DS berikut 2 (dua) buah sim card, ditemukan dalam saku celana terdakwa.
- Bahwa kemudian terhadap terdakwa dan saksi FAHRIZAL Bin JAELANI dilakukan intrograsi, dengan hasil :
 - Barang bukti berupa 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer, 172 (seratus tujuh puluh dua) butir sediaan farmasi jenis obat Tramadol, 63 (enam puluh tiga) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidil rencananya akan dijual kepada setiap orang yang datang ke toko dan membeli sediaan farmasi tersebut.
 - Menurut keterangan terdakwa dan saksi FAHRIZAL Bin JAELANI, sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol tersebut adalah milik saudara SAHRUL (DPO) dengan maksud untuk dijual;
 - Menurut keterangan terdakwa dan saksi FAHRIZAL Bin JAELANI yang mempunyai toko atau mengontrak toko tersebut yang dijadikan tempat

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol adalah milik saudara SAHRUL (DPO);

- Menurut keterangan terdakwa dan saksi FAHRIZAL Bin JAELANI, mereka adalah pegawai toko yang bertugas menjual sediaan farmasi tersebut kepada orang yang akan membelinya;
- Menurut keterangan terdakwa dan saksi FAHRIZAL Bin JAELANI, dalam hal menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol tersebut suka saling bergantian;
- Menurut keterangan terdakwa dan saksi FAHRIZAL Bin JAELANI, dalam hal menjual :
 - a. Sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) butirnya dengan harga Rp.4.000 (empat ribu rupiah);
 - b. Sediaan farmasi jenis obat Tramadol sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp.8.000 (delapan ribu rupiah);
 - c. Sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 1 paket kecil yang berisikan 5 (lima) butir dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Menurut keterangan terdakwa dan saksi FAHRIZAL Bin JAELANI, dalam hal menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol tersebut sudah dilakukan sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan 06 Desember 2022.
- Bahwa kemudian diketahui terdakwa telah menjual atau mengedarkan kepada saksi ADE DARAJAT sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - Pertama pada hari Sabtu tanggal 1 bulan Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di toko, menjual sebanyak 5 (lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - Kedua pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di toko, menjual sebanyak 5 (lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian diketahui terdakwa juga pernah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi kepada saudara HARI MAHARDIKA namun untuk jenis obat, jumlah berapa banyak dan waktunya, terdakwa tidak ingat.
- Bahwa barang bukti yang disita terpisah dalam berkas perkara saksi FAHRIZAL Bin JAELANI berupa 71 (tujuh puluh satu) plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan masing-masing klip sebanyak 5 (lima) butir dengan total keseluruhan sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer, telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana Surat Hasil Pengujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Nomor : R- PP.01.01.12A.12A1.10.22.3134 tanggal 19 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudara SUKRIADI DARMA, S.Si., Apt, kemudian berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 07 November 2022 dengan pejabat yang menerima saudara RUDIAH MUTIARA, S.Si., Apt, telah mengadakan pembungkusan, penyegelelan dan pengambilan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik bening tidak berwarna (8,3 x 13 Cm) berisi 71 (tujuh puluh satu) tablet warna kuning bersama sampel lain diduga tramadol dan trihexyphenidyl, dimasukkan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh 66 (enam puluh enam) tablet. Sampel yang mengandung Trihexyphenidyl positif;

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 22.093.11.17.05.0236.K tanggal 19 Oktober 2022 diperiksa dan ditandatangani oleh Ir.RUSTIANA, M.Sc, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "MF", diameter 0,73 Cm, dan tebal 0,35 Cm.

Sisa Contoh : 66 (enam puluh enam) tablet

Identifikasi : Trihexyphenidyl Negatif

Pustaka : FI ed.VI tahun 2020

Kesimpulan : Trihexyphenidyl Negatif.

-----Bahwa barang bukti yang disita terpisah dalam berkas perkara saksi FAHRIZAL Bin JAELANI berupa 17 (tujuh belas) lembar yang masing-masing berisikan sebanyak 10 (sepuluh) butir, dengan total sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir dan 2 (dua) butir, dengan total keseluruhan sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) butir sediaan farmasi jenis obat Tramadol, telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R- PP.01.01.12A.12A1.10.22.3134 tanggal 19 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudara SUKRIADI DARMA, S.Si., Apt, kemudian berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 07 November 2022 dengan pejabat yang menerima saudara RUDIAH MUTIARA, S.Si., Apt, telah mengadakan pembungkusan, penyegelelan dan pengambilan barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) potongan strip masing-masing berisi 1 (satu) tablet warna putih bersama sampel lain diduga tramadol dan trihexyphenidyl, dimasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh 13 (tiga belas) tablet. Sampel yang mengandung Trihexyphenidyl positif

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 22.093.11.17.05.0237.K tanggal 19 Oktober 2022 diperiksa dan ditandatangani oleh Ir.RUSTIANA, M.Sc, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet salut warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "AM" dan sisi lain "TMD", garis tengah 50°, diameter 0,95 Cm, dan tebal 0,35 Cm.

Sisa Contoh : 13 (tiga belas) tablet

Identifikasi : Tramadol positif

Pustaka : FI ed.VI tahun 2020

Kesimpulan : Tramadol positif.

-----Bahwa barang bukti yang disita terpisah dalam berkas perkara saksi FAHRIZAL Bin JAELANI berupa 6 (enam) lembar yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir, dengan total sebanyak 60 (enam puluh) butir dan 3 (tiga) butir, dengan total keseluruhan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidil, telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R- PP.01.01.12A.12A1.10.22.3134 tanggal 19 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudara SUKRIADI DARMA, S.Si.,Apt, kemudian berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 07 November 2022 dengan pejabat yang menerima saudara RUDIAH MUTIARA, S.Si.,Apt, telah mengadakan pembungkusan, penyegelan dan pengambilan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik bening tidak berwarna (8,3 x 13 Cm) berisi 7 (tujuh) tablet warna putih bersama sampel lain diduga tramadol dan trihexyphenidyl, dimasukan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh 2 (dua) tablet.

Sampel yang mengandung Trihexyphenidyl positif

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 22.093.11.17.05.0238.K tanggal 19 Oktober 2022 diperiksa dan ditandatangani oleh Ir.RUSTIANA, M.Sc, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet warna putih, kedua sisi polos, diameter 0,91 Cm,dan tebal 0,25 Cm.

Sisa Contoh : 2 (dua) tablet

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi : Trihexyphenidyl positif

Pustaka : FI ed.VI tahun 2020

Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif.

-----Bahwa barang bukti yang disita terpisah dalam berkas perkara saksi FAHRIZAL Bin JAELANI dengan sisa hasil pemeriksaan laboratorium untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis berupa :

- 330 (tiga ratus tiga puluh) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer;
- 167 (seratus enam puluh tujuh) butir sediaan farmasi jenis obat Tramadol;
- 58 (lima puluh delapan) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl.

-----Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan, kemudian tidak ada hubungannya antara pekerjaan terdakwa dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol, kemudian dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya yang berwenang, kemudian terdakwa tidak mengetahui dan ketika terdakwa menjual/mengedarkan tidak menjelaskan kepada saksi ADE DARAJAT perihal standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, sehingga sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut dikategorikan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

-----Bahwa adapun peran masing-masing antara terdakwa dan saksi ASMADI M AM dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol tersebut, yaitu mereka saling mengontrol atau mengawasi keamanan sekitar dan saling menjaga satu sama lain ketika menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol kepada orang lain, juga menjaga toko tersebut secara bergantian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas diri terdakwa serta terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MUHAMMAD FATHUR ROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB yang bertempat di sebuah toko yang beralamat di Dusun Panawangan RT.001/RW.003 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu Sdr. BRIPKA LAMBAS A HUTASOIT, S.H. dan Sdr. BRIPTU ALEH SUKIPARNO, kemudian setelah ditangkap langsung dilakukan penggeledahan;
- Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl dan Tramadol dengan cara menyimpan, memiliki, membawa dan mengedarkan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti, berupa:
 - 71 (tujuh puluh satu) plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan masing-masing klip sebanyak 5 (lima) butir, dengan total keseluruhan sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer;
 - 17 (tujuh belas) lembar yang masing-masing berisikan sebanyak 10 (sepuluh) butir, dengan total sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir dan 2 (dua) butir, dengan total keseluruhan sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) butir sediaan farmasi jenis obat Tramadol;
 - 6 (enam) lembar yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir, dengan total sebanyak 60 (enam puluh) butir dan 3 (tiga) butir, dengan total keseluruhan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidil.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas atap, samping kontrakan terdakwa yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam ditutupi kain bekas;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan, kemudian saksi bersama Sdr. BRIPKA LAMBAS A HUTASOIT,SH dan Sdr. BRIPTU ALEH

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIPARNO langsung melakukan interogasi kepada terdakwa kemudian terdakwa menjelaskan akan menjual 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer, 172 (seratus tujuh puluh dua) butir sediaan farmasi jenis obat Tramadol, 63 (enam puluh tiga) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidil kepada orang yang datang ke toko milik terdakwa tersebut;

- Bahwa menurut keterangan saksi, terdakwa mendapatkan sediaan farmasi tersebut dengan cara menerima titipan dari teman yang bernama saudara SAHRUL (DPO) dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa toko yang dijadikan tempat penjualan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol adalah milik saudara SAHRUL (DPO) dengan cara mengontrak;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa terhadap toko yang dikontrak oleh saudara SAHRUL (DPO), yaitu sebagai pegawai yang bertugas menjual sediaan farmasi tersebut kepada orang yang akan membelinya dan saat menjaga toko terdakwa sering bergantian dengan Sdr. ASMADI M AMIN karena toko tersebut setiap hari buka dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- Bahwa menurut keterangan saksi, untuk jumlah obat yang sudah dijual, terdakwa sudah tidak ingat lagi karena terdakwa hanya melayani pembeli yang datang ke toko tersebut;
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) butirnya dijual oleh terdakwa dengan harga Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah), sediaan farmasi jenis obat Tramadol sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp 8.000.00 (delapan ribu rupiah), sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 1 paket kecil yang berisikan 5 (lima) butir dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saksi, terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol tersebut sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapat, dikarenakan terdakwa hanya bertugas untuk menjaga dan menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu/menjelaskan bagaimana khasiat/kegunaan atau kemanfaatan, dan mutu atau cara pakai sediaan farmasi jenis obat Tramadol kepada pembeli di toko tersebut.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ALEH SUKIPARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB yang bertempat di sebuah toko yang beralamat di Dusun Panawangan RT.001/RW.003 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu Sdr. BRIPKA LAMBAS A HUTASOIT, S.H. dan Sdr. MUHAMMAD FATHUR ROHMAN, kemudian setelah ditangkap langsung dilakukan penggeledahan;
- Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl dan Tramadol dengan cara menyimpan, memiliki, membawa dan mengedarkan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti, berupa:
 - 71 (tujuh puluh satu) plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan masing-masing klip sebanyak 5 (lima) butir, dengan total keseluruhan sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer;
 - 17 (tujuh belas) lembar yang masing-masing berisikan sebanyak 10 (sepuluh) butir, dengan total sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir dan 2 (dua) butir, dengan total keseluruhan sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) butir sediaan farmasi jenis obat Tramadol;
 - 6 (enam) lembar yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir, dengan total sebanyak 60 (enam puluh) butir dan 3 (tiga) butir, dengan total keseluruhan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidil.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas atap, samping kontrakan terdakwa yang disimpan di dalam di kantong plastik warna hitam ditutupi kain bekas;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan/mengonsumsi sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi, terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam hal menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah dan atau dinas terkait dalam hal menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol tersebut.

Bahwa atas ketyerrangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi AMID Bin SANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT dimana terdakwa mengontrak sebuah toko yang beralamat di RT.001/RW.003 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis dan toko tersebut milik Sdr. MUMU namun saksi tidak mengetahui toko tersebut bergerak dibidang apa dan yang saksi lihat toko tersebut kondisinya sepi dan tidak terlalu ramai;
- Bahwa menurut keterangan saksi, terdakwa bukanlah warga saksi, dan saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa berasal, dan sampai sekarang terdakwa tidak melapor kepada saksi selaku Ketua RT setempat, dan saksi juga tidak mengetahui keseharian terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui toko yang beralamat di RT.001/RW.003 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis yang dijaga terdakwa tersebut berjualan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui toko yang dijaga terdakwa mempunyai ijin atau tidak dari pemerintah untuk berjualan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kecurigaan adanya peredaran gelap sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol di wilayah saksi karena belum pernah ada kejadian peredaran gelap



sediaan farmasi jenis tersebut dan saksi juga tidak mengetahui terdakwa berjualan sediaan farmasi di toko tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, saksi sedang berada di rumah, dan saat itu saksi tidak mengetahui adanya proses penangkapan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi HARI MAHARDIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah membeli sediaan farmasi jenis obat Tramadol dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi membeli sediaan farmasi kepada terdakwa:
 - Pertama pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di toko terdakwa, saksi telah membeli 1 (satu) paket yang berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi jenis obat Tramadol dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - Kedua pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di toko terdakwa, saksi telah membeli 1 (satu) paket yang berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi jenis obat Tramadol dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat membeli sediaan farmasi jenis obat Tramadol sebanyak 2 (dua) kali kepada terdakwa dengan cara membeli sendiri tanpa ditemani oleh orang lain dan jenis obat Tramadol tersebut sudah habis saksi gunakan/konsumsi sendirian pada hari :
 - Pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB, sebanyak 5 (lima) butir di daerah Panawangan;
 - Pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 5 (lima) butir sebelum tidur di rumah;
 - Pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 5 (lima) butir;
 - Pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 5 (lima) butir sebelum tidur di rumah;
- Bahwa pada saat saksi menggunakan/mengonsumsi sediaan farmasi jenis obat Tramadol tersebut, tidak ada orang yang tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Tramadol tersebut dari mana;
- Bahwa pada saat saksi membeli sediaan farmasi terdakwa tidak menjelaskan cara mengonsumsi dan khasiat sediaan farmasi jenis obat Tramadol tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli sediaan farmasi jenis obat Tramadol selain dari terdakwa tersebut;
- Bahwa yang dirasakan setelah saksi menggunakan/mengonsumsi sediaan farmasi jenis obat Tramadol tersebut adalah tenggorokan menjadi seret dan menjadi kering;
- Bahwa saksi hanya menggunakan/mengonsumsi sediaan farmasi jenis obat Tramadol saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa peruntukan/khasiat sediaan farmasi jenis obat Tramadol tersebut;
- Bahwa saksi mengonsumsi sediaan farmasi jenis obat Tramadol tersebut dengan cara diminum seperti minum obat pada umumnya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*Ade Charde*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan semuanya benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di toko yang berada di Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis;
- Bahwa pada waktu terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti oleh pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, berupa:
 - 71 (tujuh puluh satu) plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan masing-masing klip sebanyak 5 (lima) butir, dengan total keseluruhan sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer;
 - 17 (tujuh belas) lembar yang masing-masing berisikan sebanyak 10 (sepuluh) butir, dengan total sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 2 (dua) butir, dengan total keseluruhan sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) butir sediaan farmasi jenis obat Tramadol;

- 6 (enam) lembar yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir, dengan total sebanyak 60 (enam puluh) butir dan 3 (tiga) butir, dengan total keseluruhan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidil;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas atap samping kontrakan, yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam ditutup dengan kain bekas;
- Bahwa sediaan farmasi yang terdakwa jual kepada orang yang datang ke toko sebanyak :
 - 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer;
 - 172 (seratus tujuh puluh dua) butir sediaan farmasi jenis obat Tramadol;
 - 63 (enam puluh tiga) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidil;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi tersebut dengan cara menerima titipan dari teman yang bernama Sdr. SAHRUL (DPO) dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa sediaan farmasi sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir jenis obat Hexymer, 172 (seratus tujuh puluh dua) butir jenis obat Tramadol, 63 (enam puluh tiga) butir jenis obat Trihexyphenidil adalah milik teman terdakwa yang bernama Sdr. SAHRUL (DPO), dan toko yang dijadikan tempat untuk penjualan sediaan farmasi milik Sdr. MUMU beralamat di daerah Nagrapageuh Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis yang di kontrak oleh Sdr. SAHRUL (DPO) ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa terhadap toko yang dikontrak oleh saudara SAHRUL (DPO) yaitu sebagai pegawai yang bertugas untuk menjual sediaan farmasi yang sudah dibawa/disediakan di Panawangan oleh saudara SAHRUL (DPO) dan dalam menjaga toko tersebut terdakwa sering bergantian dengan Sdr. FAKHRIZAL karena toko tersebut buka setiap hari dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- Bahwa terdakwa berada di toko daerah Panawangan tersebut sejak tanggal 01 Oktober 2022;
- Bahwa untuk jumlah obat yang sudah terjual terdakwa tidak mengingatkannya karena terdakwa hanya melayani pembeli yang datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko tersebut namun ada beberapa macam obat yang terdakwa jual dengan harga :

- Sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) butirnya dengan harga Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah);
 - Sediaan farmasi jenis obat Tramadol sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah);
 - Sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 1 paket kecil yang berisi 5 (lima) butir dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut kepada Sdr. ADE DARAJAT sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Pertama pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di toko, menjual sebanyak 5 (lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Kedua pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di toko, menjual sebanyak 5 (lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui keuntungan yang didapat, selama terdakwa bertugas untuk menjaga dan menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol tersebut;
 - Bahwa sebelum ditangkap terdakwa baru akan menjual sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl kepada orang yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) namun terdakwa belum menerima uang tersebut karena sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa terdakwa terakhir bertemu Sdr. SAHRUL (DPO) sekitar 1 (satu) minggu yang lalu sebelum terdakwa berangkat ke Ciamis yaitu pada hari Kamis tanggal 22 September 2022;
 - Bahwa waktu terdakwa bertugas untuk menjaga toko atau menjual sediaan farmasi, Sdr. SAHRUL (DPO) tidak menunjukkan surat ijin untuk menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol kepada terdakwa hanya menerangkan bahwa yang dijual di toko kelontongan tersebut adalah obat-obatan dan terdakwa mengetahui bahwa sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol, termasuk obat-obatan yang sering disalahgunakan dan dilarang;
 - Bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut sudah dipecah atau dimasukkan ke dalam plastik klip bening berukuran

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil tanpa label atau keterangan yang masing-masing klip berisikan 5 (lima) butir;

- Bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol untuk mencari keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak diberitahu oleh Sdr. SAHRUL (DPO) mengenai aturan-aturan dalam hal menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol;
- Bahwa sebelumnya Sdr. SAHRUL (DPO) tidak menceritakan bahwa tugas terdakwa berjualan sediaan farmasi namun ketika terdakwa datang ke Panawangan dan buka toko sudah disediakan makanan dan minuman untuk dijual yang dipajang di etalase, dengan tujuan untuk menutupi terdakwa dalam hal menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol karena terdakwa menjual sediaan farmasi tersebut dengan sembunyi-sembunyi dan terdakwa juga tidak tahu berapa banyak sediaan farmasi yang sudah di sediakan oleh Sdr. SAHRUL (DPO);
- Bahwa terdakwa berkomunikasi sehari-hari dengan Sdr. SAHRUL (DPO) menggunakan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG model A13 warna hitam berikut 2 (dua) buah sim card, untuk menanyakan obat-obatan;
- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan/mengonsumsi sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa peruntukan/khasiat sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai ijin dari pemerintah dan atau dinas terkait dalam hal menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan surat dakwaannya dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG model SM-A125F/DS berikut 2 (dua) buah sim card milik terdakwa ASMADI M AMIN Bin M AMIN.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diajukan dimuka persidangan, dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, serta ada keterkaitannya dengan perkara A quo maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ASMADI M AMIN Bin M AMIN bersama-sama dengan FAHRIZAL Bin JAELANI (dilakukan penuntutan secara terpisah atau Splitsing) pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah toko kelontogan yang beralamat di Dusun Panawangan RT.001/RW.003 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan FAHRIZAL Bin JAELANI yang berada di toko, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan:
- 71 (tujuh puluh satu) plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan masing-masing klip sebanyak 5 (lima) butir, dengan total keseluruhan sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer.
- 17 (tujuh belas) lembar yang masing-masing berisikan sebanyak 10 (sepuluh) butir, dengan total sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir dan 2 (dua) butir, dengan total keseluruhan sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) butir sediaan farmasi jenis obat Tramadol.
- 6 (enam) lembar yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir, dengan total sebanyak 60 (enam puluh) butir dan 3 (tiga) butir, dengan total keseluruhan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidil.
- Yang semua barang bukti tersebut ditemukan di atas atap samping kontrakan yang ditempati oleh terdakwa dan terdakwa Fahrizal, yang disimpan di dalam di kantong plastik warna hitam ditutupi kain bekas; dan Uang tunai sebesar Rp27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), ditemukan di laci took serta 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG model SM-A125F/DS berikut 2 (dua) buah sim card, ditemukan dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa Barang bukti berupa 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer, 172 (seratus tujuh puluh dua) butir sediaan farmasi jenis obat Tramadol, 63 (enam puluh tiga) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidil rencananya akan dijual kepada setiap orang yang datang ke toko dan membeli sediaan farmasi tersebut, dimana sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol tersebut adalah milik saudara SAHRUL (DPO) dengan maksud untuk dijual;



- Bahwa yang mempunyai toko atau mengontrak toko tersebut yang dijadikan tempat penjualan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol adalah milik saudara SAHRUL (DPO), dimana mereka adalah pegawai toko yang bertugas menjual sediaan farmasi tersebut kepada orang yang akan membelinya secara bergantian;
- Bahwa terdakwa dan FAHRIZAL Bin JAELANI, menjual Sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) butirnya dengan harga Rp.4.000 (empat ribu rupiah), Sediaan farmasi jenis obat Tramadol sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) dan Sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 1 paket kecil yang berisikan 5 (lima) butir dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol tersebut sudah dilakukan sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan 06 Desember 2022 yang telah berhasil menjual atau mengedarkan kepada saksi ADE DARAJAT sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : Pertama pada hari Sabtu tanggal 1 bulan Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di toko, menjual sebanyak 5 (lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Kedua pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di toko, menjual sebanyak 5 (lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 22.093.11.17.05.0236.K tanggal 19 Oktober 2022 diperiksa dan ditandatangani oleh Ir.RUSTIANA, M.Sc, dengan hasil pengujian :
Pemeriksaan - : - Tablet salut warna kuning, inti warna putih,
satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain
tercetak "MF", diameter 0,73 Cm, dan tebal 0,35 Cm.

Sisa Contoh - : - 66 (enam puluh enam) tablet
Identifikasi - : - Trihexyphenidyl Negatif
Pustaka - : - FI ed.VI tahun 2020
Kesimpulan - : - Trihexyphenidyl Negatif.
- Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 22.093.11.17.05.0237.K tanggal 19 Oktober 2022 diperiksa dan ditandatangani oleh Ir.RUSTIANA, M.Sc, dengan hasil pengujian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan – : – Tablet salut warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan “AM” dan sisi lain “TMD”, garis tengah 50°, diameter 0,95 Cm, dan tebal 0,35 Cm.

Sisa Contoh – : – 13 (tiga belas) tablet

Identifikasi – : – Tramadol positif

Pustaka – : – FI ed.VI tahun 2020

Kesimpulan – : – Tramadol positif.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 22.093.11.17.05.0238.K tanggal 19 Oktober 2022 diperiksa dan ditandatangani oleh Ir.RUSTIANA, M.Sc, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan – : – Tablet warna putih, kedua sisi polos, diameter 0,91 Cm, dan tebal 0,25 Cm.

Sisa Contoh – : – 2 (dua) tablet

Identifikasi – : – Trihexyphenidyl positif

Pustaka – : – FI ed.VI tahun 2020

Kesimpulan – : – Trihexyphenidyl positif.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan, kemudian tidak ada hubungannya antara pekerjaan terdakwa dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol, kemudian dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya yang berwenang, kemudian terdakwa tidak mengetahui dan ketika terdakwa menjual/mengedarkan tidak menjelaskan kepada saksi ADE DARAJAT perihal standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, sehingga sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut dikategorikan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.
- Bahwa peran masing-masing antara terdakwa dan Fahrizal dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol tersebut, yaitu mereka saling mengontrol atau mengawasi keamanan sekitar dan saling menjaga satu sama lain ketika menjual sediaan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol kepada orang lain, juga menjaga toko tersebut secara bergantian.

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala apa yang terjadi di muka persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas dasar fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” pada dasarnya menunjukan pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satu subyek hukum adalah manusia, maka unsur “setiap orang” ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama ASMADI M AMIN Bin M AMIN dan telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaannya atas nama ASMADI M AMIN Bin M AMIN serta telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa menurut E.Y. KANTER dan S.R. SIANTURI dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2002, halaman 166-167 menyebutkan bahwa “kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa dan menurut memori penjelasan (memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terdakwa ASMADI M AMIN Bin M AMIN bersama-sama dengan FAHRIZAL Bin JAELANI (dilakukan penuntutan secara terpisah atau Splitsing) pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah toko kelontogan yang beralamat di Dusun Panawangan RT.001/RW.003 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan FAHRIZAL Bin JAELANI yang berada di toko, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan:

- 71 (tujuh puluh satu) plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan masing-masing klip sebanyak 5 (lima) butir, dengan total keseluruhan sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) lembar yang masing-masing berisikan sebanyak 10 (sepuluh) butir, dengan total sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir dan 2 (dua) butir, dengan total keseluruhan sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) butir sediaan farmasi jenis obat Tramadol.
- 6 (enam) lembar yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir, dengan total sebanyak 60 (enam puluh) butir dan 3 (tiga) butir, dengan total keseluruhan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidil.

dimana semua barang bukti tersebut ditemukan di atas atap samping kontrakan yang ditempati oleh terdakwa dan terdakwa Fahrizal, yang disimpan di dalam di kantong plastik warna hitam ditutupi kain bekas; dan Uang tunai sebesar Rp27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), ditemukan di laci too serta 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG model SM-A125F/DS berikut 2 (dua) buah sim card, ditemukan dalam saku celana terdakwa;

- Bahwa Barang bukti berupa 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer, 172 (seratus tujuh puluh dua) butir sediaan farmasi jenis obat Tramadol, 63 (enam puluh tiga) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidil rencananya akan dijual kepada setiap orang yang datang ke toko dan membeli sediaan farmasi tersebut, dimana sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol tersebut adalah milik saudara SAHRUL (DPO) dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa yang mempunyai toko atau mengontrak toko tersebut yang dijadikan tempat penjualan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol adalah milik saudara SAHRUL (DPO), dimana mereka adalah pegawai toko yang bertugas menjual sediaan farmasi tersebut kepada orang yang akan membelinya secara bergantian;
- Bahwa terdakwa dan FAHRIZAL Bin JAELANI, menjual Sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) butirnya dengan harga Rp.4.000 (empat ribu rupiah), Sediaan farmasi jenis obat Tramadol sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) dan Sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 1 paket kecil yang berisikan 5 (lima) butir dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol tersebut sudah dilakukan sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan 06 Desember 2022 yang telah berhasil menjual atau mengedarkan kepada saksi ADE DARAJAT sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : Pertama pada hari Sabtu tanggal 1 bulan Oktober 2022 sekira

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 WIB bertempat di toko, menjual sebanyak 5 (lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Kedua pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di toko, menjual sebanyak 5 (lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 22.093.11.17.05.0236.K tanggal 19 Oktober 2022 diperiksa dan ditandatangani oleh Ir.RUSTIANA, M.Sc, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan - : - Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi
dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "MF",
diameter 0,73 Cm, dan tebal 0,35 Cm.

Sisa Contoh - : - 66 (enam puluh enam) tablet

Identifikasi - : - Trihexyphenidyl Negatif

Pustaka - : - FI ed.VI tahun 2020

Kesimpulan - : - Trihexyphenidyl Negatif.

- Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 22.093.11.17.05.0237.K tanggal 19 Oktober 2022 diperiksa dan ditandatangani oleh Ir.RUSTIANA, M.Sc, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan - : - Tablet salut warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan
"AM" dan sisi lain "TMD", garis tengah 50°, diameter
0,95 Cm, dan tebal 0,35 Cm.

Sisa Contoh - : - 13 (tiga belas) tablet

Identifikasi - : - Tramadol positif

Pustaka - : - FI ed.VI tahun 2020

Kesimpulan - : - Tramadol positif.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 22.093.11.17.05.0238.K tanggal 19 Oktober 2022 diperiksa dan ditandatangani oleh Ir.RUSTIANA, M.Sc, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan - : - Tablet warna putih, kedua sisi polos, diameter 0,91 Cm,
- dan tebal 0,25 Cm.

Sisa Contoh - : - 2 (dua) tablet

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi – : – Trihexyphenidyl positif

Pustaka – : – FI ed.VI tahun 2020

Kesimpulan – : – Trihexyphenidyl positif.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan, kemudian tidak ada hubungannya antara pekerjaan terdakwa dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol, kemudian dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya yang berwenang, kemudian terdakwa tidak mengetahui dan ketika terdakwa menjual/mengedarkan tidak menjelaskan kepada saksi ADE DARAJAT perihal standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, sehingga sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut dikategorikan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.
- Bahwa peran masing-masing antara terdakwa dan Fahrizal dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol tersebut, yaitu mereka saling mengontrol atau mengawasi keamanan sekitar dan saling menjaga satu sama lain ketika menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol kepada orang lain, juga menjaga toko tersebut secara bergantian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa seagaimana fakta hukum tersebut diatas yang mempunyai toko atau mengontrak toko tersebut yang dijadikan tempat penjualan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol adalah milik saudara SAHRUL (DPO), dimana mereka adalah pegawai toko yang bertugas menjual sediaan farmasi tersebut kepada orang yang akan membelinya secara bergantian;

Menimbang, bahwa peran masing-masing antara terdakwa dan Fahrizal dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol tersebut, yaitu mereka saling mengontrol atau mengawasi keamanan sekitar dan saling menjaga satu sama lain ketika menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Tramadol kepada orang lain, juga menjaga toko tersebut secara bergantian.

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 56 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG model SM-A125F/DS berikut 2 (dua) buah sim card milik terdakwa ASMADI M AMIN Bin M AMIN, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan obat Keras tanpa Ijin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa hanya sebagai orang suruhan dari SAHRUL (DPO) yang belum memperoleh upah apa apa dari SAHRUL (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 56 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ASMADI M AMIN Bin M AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASMADI M AMIN Bin M AMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG model SM-A125F/DS berikut 2 (dua) buah sim card milik terdakwa ASMADI M AMIN Bin M AMIN, dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh DEDE HALIM, SH.,MH Sebagai Hakim Ketua Majelis INDRA MUHARAM, SH dan RIKA EMILIA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh DEDE HALIM, SH.,MH Sebagai Hakim Ketua Majelis BENY SUMARNO, SH.,MH dan INDRA MUHARAM, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ERMI MINARNI, SH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ciamis dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. BENY SUMARNO, SH.,MH.

DEDE HALIM, SH.,MH.

Ttd.

2. INDRA MUHARAM, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ERMI MINARNI, SH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Cms